

BAB II

SANKSI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan istilah yang diberikan untuk jenis zat atau obat-obatan baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat memberikan efek samping yang besar bagi penggunaannya yang tidak sesuai dengan prosedur penggunaan yang berlaku. Sebelum tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam rangka upaya pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar hukum narkotika, istilah narkotika sudah mulai dikenal sekitar akhir dekade 60-an. Istilah narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia setelah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diberlakukan.¹

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani *"narke"* yang artinya beku, lumpuh, atau dungu. Dapat pula berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Istilah ini diambil dari segi akibatnya apabila narkotika tersebut disalahgunakan.²

¹ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 13.

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 36. dan lihat Buku *"Perang Total Melawan Narkotika II"*. (Surabaya: Yayasan Generasi Muda, t.t.), hlm. 19.

Adapun istilah narkotika dalam bahasa Inggris disebut dengan “*drug*”, untuk menjelaskan tentang suatu zat *substance* yang jika dimasukkan kedalam badan menimbulkan suatu atau beberapa efek pada salah satu atau beberapa fungsi di dalam badan tersebut.³ *Drug* yang semula berarti jamu yang berasal dari bahan tetumbuhan yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas ialah obat pada umumnya yang meliputi juga obat-obatan yang dibuat secara sintetis. Namun, sekarang istilah *drug* hanya digunakan khusus untuk menyebut bahan yang *psikpaktif* yang digunakan di luar pengobatan.⁴

Sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang Narkotika yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Dalam undang-undang ini tidak didefinisikan pengertian narkotika secara umum. Undang-undang ini hanya menjelaskan tentang bahan-bahan yang tergolong dalam narkotika, antara lain :

1. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonia, tanaman ganja, dan damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina.
3. Bahan-bahan lain baik alamiah, sintesis, maupun semi sintesis.

³ *Perang Total Melawan Narkotika II* (Surabaya: Yayasan Generasi Muda, t.t.), hlm. 20.

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta*, hlm. 37.

4. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1, 2, dan 3.⁵

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah memberikan penjelasan yang cukup tentang apa itu narkotika. Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pasal I ayat I telah disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁶, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Adapun pembagian narkotika menurut jenisnya, dibedakan menjadi dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika *syntheticis*. Yang termasuk narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, dan cocaine. Sedang narkotika *syntheticis* adalah semua zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallucinogen, deprezent dan stimulant.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 37-38.

⁶ Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk mrnggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. (Penjelasan ayat (13) Pasal I UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika).

⁷ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika: Masalah dan Bahayanya* (Jakarta: Marga Djaja, 1976). hlm. 15.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis narkotika yang tergolong ke dalam narkotika alam meliputi :

1. Candu atau opium

Salah satu jenis narkotika adalah candu atau opium. Dari candu ini dapat dihasilkan morphine, heroin, dan codein. Candu adalah getah tanaman *papaver somniferum*. Untuk memenuhi kebutuhan para pematat atau penghisap candu, terlebih dahulu candu mentah tersebut diproses melalui cara pemasakan tertentu sehingga diperoleh candu masak yang dapat diperdagangkan.

Pemakaian candu yang menimpa penderita yang sangat tergantung sekali akan menimbulkan perilaku yang *panthologis* dan terjadi keracunan yang serius dan secara fisik maupun psikis sepertinya tidak bisa hidup tanpa candu.

2. Morphine

Perkataan “morfin” ini berasal dari bahasa Yunani *morpheus* yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah. Ia sebagai salah satu alkaloid yang terdapat pada candu mentah yang diperoleh dengan jalan mengolah candu mentah secara kimiawi. Zat warnanya putih dan rasanya pahit. Morphine sangat peka dan berbahaya bagi manusia jika disalahgunakan. Morphine adalah obat yang paling berguna di dunia kedokteran, karena dapat menghilangkan rasa sakit yang membandel.⁸

⁸ *Perang Total Melawan Narkotika II* (Surabaya: Yayasan Generasi Muda, t.t.), hlm. 63.

Obat ini mempunyai daya menenangkan seluruh system urat syaraf. Dosis pemakaian yang kecil dapat menghilangkan rasa sakit dan dosis yang besar dapat membuat orang tidak sadar. Rasa mabuk dan muntah-muntah dapat terjadi bagi para pemakai yang belum biasa.

3. Heroin

Heroin merupakan hasil dari proses kimiawi secara lebih dalam dari morphine. Daya kerja heroin adalah pada sistem syaraf pusat. Akibat dari penyalahgunaan heroin ini adalah dapat mengakibatkan kematian bagi penggunaanya, ketergantungan baik fisik maupun psikis, ketagihan, dan komplikasi berbagai macam penyakit pada dirinya.

4. Ganja

Ganja berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *cannabis sativa*. Ganja termasuk golongan tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 sampai 2,5 M. Daun ganja mengandung zat THC atau *tetrahydrocannabinol* yaitu suatu zat sebagai elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai *hallucinogenic substance* atau zat sebagai faktor penyebab terjadinya hallusinasi (khayalan) pada seseorang yang menyalahgunakan ganja. Bagian tanaman ganja yang terpenting adalah getahnya, yang dinamakan 'hashis', 'bhang' atau 'chars'. Cara pemakaian atau penyalahgunaan bentuk-bentuk ganja tersebut adalah dengan cara merokok, menelan atau dengan memakannya. Penyalahgunaan ganja pada masa sekarang paling banyak ialah dengan cara menghisap atau merokoknya dengan dicampur dengan tembakau biasa.

Sebagaimana jenis narkotika lainnya, penyalahgunaan ganja mempunyai efek terhadap fisik maupun psikis si pemakai antara lain :

- a. Pada fisik, denyut jantung semakin cepat, temperatur badan menurun, mata merah, nafsu makan bertambah, mulut kering, santai, tenang, dan melayang-layang.
- b. Pada psikis atau mental, pikiran selalu rindu pada ganja, daya tahan menghadapi problema jadi lemah, malas, apatis, tidak peduli dan kehilangan semangat untuk belajar atau bekerja, persepsi waktu, dan pertimbangan intelektual maupun moral terganggu.

5. Cocaine

Cocaine merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Cocaine memberikan stimulasi pada sistem syaraf pusat. Pengaruh utama adalah dapat mendatangkan kesegaran dan menghilangkan rasa letih. Penyalahgunaan cocaine ini dilakukan dengan cara disuntik, dihirup, atau menyedotnya melalui hidung. Dengan tujuan agar dapat meningkatkan kemampuan seseorang yang antara lain, keadaan lebih fit, segar, kuat, dan bersemangat, hilang rasa kantuk, dan tidak terasa lapar. Apabila pemakaian cocaine sudah terlanjur kronis maka menimbulkan tidak bergairah bekerja, tidak bisa tidur, halusinasi, tidak nafsu makan, berbuat dan berpikir tanpa tujuan, tidak punya ambisi kemauan dan perhatian. Selanjutnya pada tingkat over dosis atau takaran berlebihan dapat menyebabkan kematian, karena serangan dan gangguan

pada pernafasan dan terhadap jantung. Di samping itu juga dapat menimbulkan keracunan pada susunan syaraf.

Sedangkan narkotika yang tergolong dalam narkotika *syntheticis*, antara lain :

1. Depressent

Depressent adalah golongan obat-obatan yang pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada diri si pemakai. Obat ini sering dipakai oleh orang-orang yang merasa takut, *nervous* dan tidak tenang. Obat ini terkenal dengan sebutan sebagai obat penenang atau obat tidur, apabila obat ini bekerja sangat mempengaruhi aktivitas otak dan urat syaraf sentral. Yang digolongkan pada obat depressent adalah obat tidur, obat penghilang rasa sakit, dan obat penenang lain.

2. Stimulant

Pada umumnya obat ini dapat meningkatkan kegiatan daripada sentral *neurus* system, meningkatkan kemampuan fisik seseorang, dan membuat pusat syaraf menjadi sangat aktif. Obat ini sangat efektif menimbulkan rangsangan. Oleh karena itu lebih dikenal dengan sebutan obat perangsang. Kebiasaan atau akibat pemakaian obat ini akan mempunyai efek berupa kekurangan gizi, penyakit saraf, mudah panik, mudah kena infeksi, rusak pada sel-sel otak, dan dapat menyebabkan gila. Narkotika ini tidak jarang digunakan oleh seseorang yang hendak melakukan kejahatan, untuk menambah keberaniannya.

3. Hallusinogen

Obat-obatan ini dapat menimbulkan hallusinasi atau daya khayal yang kuat, yaitu salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya, baik pendengaran, penglihatan maupun perasaan serta tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi. Penyalahgunaan obat ini akan menimbulkan anak mata yang mengecil, suhu badan merendah, detak jantung bertambah, mabuk, dan mual. Sebagai efek dari penyalahgunaan obat ini adalah adanya perasaan yang melayang-layang, hilangnya perhatian kepada lingkungan sekitarnya, banyak tertawa, bicara tidak menentu, berat badan tidak terasa, dan bentuk tubuh terasa berkurang.

C. Ketentuan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Salah satu usaha untuk mencegah dan mengendalikan suatu tindak kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penggunaan upaya hukum termasuk didalamnya hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan termasuk diantaranya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan hukum pidana, akan

tetapi bisa juga dengan usaha-usaha lain tanpa menggunakan hukum pidana. Penyalahgunaan narkotika artinya mempergunakan narkotika atau obat bukan untuk tujuan pengobatan tetapi dipergunakan untuk menyakiti diri.⁹ Akan tetapi, untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia maka diperlukan suatu peraturan hukum atau perundang-undangan yang tegas dan tertulis yang secara khusus mengatur tentang masalah narkotika. Di Indonesia usaha untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika tersebut masih menggunakan sarana hukum pidana. Maka pada tanggal 1 September 1997 pemerintah menetapkan dan mengeluarkan sebuah undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Adapun kebijakan kriminalisasi dari undang-undang narkotika tersebut tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang ini, yaitu :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan
3. Memberantas peredaran gelap narkotika.¹⁰

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam undang-undang narkotika di atas terfokus hanya pada penyalahgunaan dan peredaran narkotikanya,¹¹ bukan

⁹ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika*, hlm. 14.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 198.

pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkobanya itu sendiri. Undang-undang tentang narkotika telah memberikan penjelasan yang cukup terhadap semua pihak yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, pengedaran sampai pada pemakaian atau penggunaan narkotika tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1997 tentang Narkotika, ketentuan pidana terhadap pihak-pihak baik orang perorangan maupun korporasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini terlibat dalam kegiatan menanam, memelihara, mempunyai, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan apapun dalam bentuk tanaman diatur dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari 23 pasal yaitu mulai pasal 78 sampai dengan pasal 100 UU No. 9 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berikut kami jelaskan beberapa pasal yang khusus menjelaskan dan menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana terhadap narkotika.

Pasal 78 dan pasal 79 mengatur tentang orang perorangan maupun korporasi yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I, II, dan III, maka sesuai dengan peraturan yang ada di hukum dengan hukuman berupa pidana penjara atau denda, yang lama hukuman maupun besarnya denda tergantung pada jenis dan tingkat pelanggarannya. Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai

narkotika golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

Tindak pidana menguasai narkotika golongan I diatur dalam pasal 78. Pada ayat (1) didiskripsikan tentang hukuman berupa pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I, baik dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.¹² Pada ayat (2) pasal 78 dijelaskan tentang sanksi pidana apabila perbuatan tersebut didahului dengan permufakatan jahat, maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisasi, maka sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pada ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka akan dipidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tanpa ada pidana denda.

Adapun tindak pidana penguasaan narkotika golongan II dan III diatur dalam pasal 79 yang terbagi menjadi 4 (empat) ayat. Pada ayat (1) huruf a

¹² Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 78 ayat (1) dan (2).

didiskripsikan tentang sanksi pidana terhadap orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dipidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebanyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada huruf b dijelaskan barang siapa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan III dipidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada ayat (2) apabila tindak pidana pada ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat bagi yang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan II dipidana berupa pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan bagi yang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan III maka akan dipidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya pada ayat (3) pasal 79 telah dijelaskan dan ditentukan tentang bentuk pelanggaran dan sanksi pidananya, pada huruf a (narkotika golongan I) apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisasi, akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama dua belas tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada huruf b (narkotika golongan III) maka akan dipidana penjara selama 10 tahun dan denda sebanyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sedangkan pada ayat (4) dijelaskan apabila yang dimaksud pada ayat (1) huruf a (narkotika golongan I) perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi maka akan dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan apabila perbuatan tersebut dilakukan

secara korporasi terhadap narkoba golongan III maka dipidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan dalam pasal 80 mendeskripsikan dan mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidananya terhadap kejahatan yang menyangkut produksi narkoba..Yang diatur dalam pasal tersebut bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkoba untuk semua golongan.¹³ Kejahatan narkoba dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam pasal 81. Pada pasal 82 mengatur tentang tindak pidana mengimpor, mengekspor, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum terhadap penggunaan narkoba diatur dalam pasal 84 sampai pasal 89, yang selanjutnya akan kami bahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya. Adapun pasal-pasal berikutnya yaitu pasal 89 sampai pasal 100 mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh subjek yang bersifat khusus, seperti pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotek, dokter, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pabrik obat, dan pimpinan pedagang besar farmasi,¹⁴ serta

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 194.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, hlm. 196.

mengatur tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu di muka sidang pengadilan dan melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.

Adapun jenis sanksi (hukuman) tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan, dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing). Tetapi pada umumnya (kebanyakan) sanksi yang diancamkan pada individu yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut ditetapkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda). Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.¹⁵ Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terutama dalam pasal yang membahas tentang ketentuan-ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika telah disebutkan jenis sanksi pidana atau hukumannya, yaitu berupa pidana penjara yang telah ditentukan batas maksimum dan minimumnya yaitu 20 tahun untuk hukuman penjara yang paling lama dan hukuman penjara 1 tahun untuk hukuman yang paling sedikit. Hukuman penjara 20 tahun diberikan pada orang perorang atau pihak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk jenis narkotika golongan satu, mulai dari kegiatan memproduksi sampai menjual narkotika golongan satu tersebut. Selain pidana penjara, juga terdapat hukuman berupa pidana denda. Pidana denda dijatuhkan sebagai pengganti dari pidana penjara, yang jumlah

¹⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 23.

kumulasinya antara 1.000.000,00 (satu juta rupiah)¹⁶ sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁷

Dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya menetapkan dua hukuman tersebut, tetapi juga ada hukuman yang lain yaitu hukuman pidana kurungan. Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Hukuman kurungan ini diberikan kepada pengguna (pecandu) narkotika yang belum cukup umur dan keluarganya apabila tidak melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau pengawasan, dalam pasal 86 ayat (1) dihukum kurungan selama 6 bulan dan pada pasal 88 ayat (i) dan ayat (2) dihukum kurungan selama 3 bulan, serta hukuman kurungan selama 6 bulan yang dijatuhkan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan pada pasal 69 dan 71. Pasal 69 menjelaskan tentang kewajiban penyidik untuk melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, sedangkan pada pasal 71 menjelaskan tentang kewajiban untuk memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan selambat-lambatnya 24 jam sejak ditemukan.

D. Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika

Pengguna atau penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Undang-undang Narkotika telah

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 86 ayat (1), pasal 88 ayat (2), dan pasal 94.

¹⁷ *Ibid.*, pasal 78 ayat (4).

mengatur dan menentukan jenis hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terbukti telah menjadi pengguna narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut. Secara khusus ketentuan pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengguna narkotika diatur dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana yaitu pada pasal 84 dan pasal 85.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.¹⁸ Pasal 84 Undang-Undang narkotika tahun 1997 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pemidanaan dan jenis hukuman yang diberikan terhadap pihak yang tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, dan III untuk dipergunakan oleh orang lain dipidana dengan pidana penjara atau denda, yang tidak sama antara ayat satu dengan ayat yang lainnya tergantung pada jenis atau golongan narkotika yang digunakannya. Dalam ayat *kesatu* telah dijelaskan barangsiapa menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk dipergunakan orang lain dipidana berupa penjara selama 15 tahun atau hukuman denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada ayat *kedua* dijelaskan hukuman bagi orang yang menggunakan narkotika untuk orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain maka dipenjara selama 10 tahun atau denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada ayat *ketiga* disebutkan bahwa barangsiapa yang menggunakan narkotika golongan III

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 203.

terhadap orang lain atau yang memberikan narkotika tersebut untuk dipergunakan oleh orang lain maka dihukum dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau dikenakan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 85 telah ditentukan jenis sanksi atau hukuman bagi pengguna narkotika yang menggunakan narkotika tersebut untuk (bagi) dirinya sendiri. Pada ayat *kesatu* pasal 85 telah didiskripsikan bahwa barang siapa yang menggunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka sanksi pidananya berupa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan pada ayat *kedua* dijelaskan barang siapa yang menggunakan narkotika Golongan II untuk kepentingan sendiri maka sanksi pidananya berupa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pada ayat *ketiga* sanksi pidananya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun bagi yang menggunakan narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.

Adapun yang membedakan jenis sanksi pidana terhadap pengguna narkotika sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 84 dan 85 adalah jenis atau golongan narkotika yang digunakan oleh pelaku dan kepentingannya. Pada pasal 84 telah dijelaskan bentuk sanksi pidana berupa pidana (hukuman) penjara dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu 5, 10 dan 15 tahun penjara dan apabila denda mempunyai jumlah yang cukup besar, bagi orang yang menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk orang lain, baik itu narkotika golongan I, II, atau III. Sedangkan pada pasal 85 pidana penjara selama satu, dua, dan empat tahun diberikan kepada pengguna narkotika yang

menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Dalam hukuman bagi pengguna narkotika untuk kepentingan diri sendiri ini tidak disertai dengan hukuman denda.

Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi diri sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter.¹⁹ Adapun syarat dikenakannya atau dijatuhkannya sanksi pidana dalam hukum pidana positif terhadap suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana yang berhubungan dengan minum minuman keras termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkotika adalah batasannya dalam keadaan mabuk,²⁰ berada ditempat umum, mengganggu ketertiban umum, mengancam keselamatan orang lain atau melakukan pekerjaan yang harus dijalani dengan hati-hati benar sehingga jangan sampai terjadi bahaya bagi jiwa kesehatan orang lain.²¹ Dengan demikian hukum pidana positif menjatuhkan sanksi (hukuman) apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat akibat dari perbuatan si pelakunya.

Sanksi pidana bagi pengguna narkotika dalam hukum pidana positif khususnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika cukuplah jelas dan tegas. Sanksi pidana pada tindak pidana terhadap narkotika ini dapat dibedakan dalam tiga kategori atau jenis hukuman, yaitu :

1. Sanksi pidana penjara

¹⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 85.

²⁰ Yang dimaksud dengan mabuk ialah mabuk sedemikian rupa, sehingga terlihat dan dapat diketahui oleh setiap orang dan mengganggu perasaan orang-orang disekitarnya. (penjelasan pasal 536 ayat 1 KUHP).

²¹ Pasal 536 ayat (1) KUHP.

Hukuman penjara dikenakan terhadap siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Khusus terhadap hukuman bagi pengguna narkotika, sanksi berupa hukuman penjara tidaklah sama jangka waktunya. Penjatuhan hukuman ini didasarkan pada kepentingan penyalahgunaan narkotika tersebut baik yang digunakan untuk orang lain atau untuk digunakan bagi kepentingan diri sendiri dan golongan (jenis) narkotika yang disalahgunakan baik narkotika golongan I, golongan II atau golongan III . Adapun hukuman (sanksi) terhadap orang yang memberikan narkotika untuk digunakan oleh orang lain maka dijatuhi hukuman penjara selama lima (5) tahun, sepuluh (10) tahun dan lima belas (15) tahun.

Sedangkan bagi yang menggunakan narkotika untuk kepentingan sendiri, maka hukumannya berupa pidana penjara selama empat (4) tahun, dua (2) tahun dan satu (1) tahun.

2. Sanksi pidana denda

Hukuman berupa penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya hukuman denda yang diberikan terhadap pengguna narkotika hanya dikenakan kepada orang yang memberikan narkotika untuk digunakan oleh orang lain, sedang orang yang menggunakan narkotika untuk pribadi tidak dijatuhi hukuman denda.

3. Sanksi pidana kurungan

Jadi pemberian sanksi atau hukuman ini merupakan cara pembebasan pertanggungjawaban pidana, hal ini dimaksudkan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, adanya sanksi

(hukuman) tersebut diharapkan setiap orang akan berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan pidana dan juga pemberian sanksi ini untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakikatnya yaitu sebagai sarana keadilan, pelindung keamanan dan ketentraman masyarakat dan sebagai penunjang pembangunan. Oleh karena itu, besarnya hukuman tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan kepentingan manusia pada khususnya.

BAB III
SANKSI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Narkotika (*Khamr*)

Agama Islam telah menjelaskan bahwa perbuatan meminum minuman keras (*khamr*) adalah salah satu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Termasuk di dalam golongan yang memabukkan ini ialah narkotika (ganja, heroin, morfin, kokain dan sebagainya). Pada masa Rasulullah saw semua barang atau benda yang dapat mengakibatkan mabuk atau hilang ingatan dan merusak akal disebut dengan istilah *khamr*. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, yang berbunyi :

كل شراب أسكر فهو حرام¹

Khamr merupakan istilah yang digunakan dalam al-Qur'an dan hadis yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.² Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-

¹ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981M/1451H),V: 242, "Kitab asy-Asyribah", "Bab al-khamr minal asali". Hadis sahih.

² Ahmad Azhar Basyir dkk., *Kamus Istilah Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1987), hlm. 53. Lihat juga dalam: Departemen Agama RI, *Pandangan Islam Tentang Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), hlm. 45.

benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat.³ Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁴ *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan.⁵ *Khamr* adalah materi yang mengandung zat alkohol yang menjadikan penyantapnya mabuk.⁶

Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamr*. Dengan memperhatikan pengertian kata *khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.⁷

Khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Madinah: Dār al-Fath, 1995 M/1410 H), hlm. 474.

⁴ Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), hlm. 2.

⁵ Ahmad Azhar, *Kamus Hukum*, hlm. 53.

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk., (ed.), cet. ke-3, Surakarta: Era Intermedia, 2003. hlm. 109.

⁷ Departemen Agama RI, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), hlm. 45.

tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁸ *Khamr* adalah sebuah nama yang biasa dikenal dengan setiap sesuatu yang dapat menghilangkan akal seseorang.⁹

Khamr adalah suatu zat atau bahan, baik alamiah atau *syntheticis* yang mengandung air keras (alkohol) yang dapat menutup dan mengacaukan akal serta memabukkan, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, seperti kegelisahan atau kegembiraan yang mendadak, tidak sadar apa yang ia ucapkan (ngelantur) serta perilaku negatif lainnya.

Khamr ketika diharamkan yang terbuat dari anggur, kurma, madu, tepung, gandum, dan jagung, segenap ulama fiqh sependapat akan haramnya semua minuman yang diharamkan. Diharamkannya *khamr* adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi *khamr* melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensinya terutama sekali akal.¹⁰

Adapun benda-benda yang dapat menghilangkan akal selain minuman, seperti *choloform*, ganja dan lain-lainnya hukumnya juga haram sebab benda-benda itu memabukkan.¹¹ Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 471.

⁹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatthab ra*, alih bahasa M. Abdul Mujieb A.S., dkk., (ed., a.l.), cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 20.

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 466.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 62.

cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotika) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan Syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.¹²

Menurut pengertian agama yang didasari hadis, setiap bahan atau zat yang memabukkan adalah *khamr*, tidak menjadi soal tentang apa namanya dan dari apa bahan dasarnya. Oleh karena itu semua benda apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan mabuk, menurut pengertian Syari'at bahan tersebut disebut *khamr* dan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Hukum haram itu terjadi karena madharat (keburukan/kerugian) yang ditimbulkannya, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Juga karena membuat lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengerjakan shalat, menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara manusia. Dalam hukum Islam tidak dibedakan antara zat memabukkan yang alami dengan zat memabukkan (adiktif) yang dihasilkan dari proses laboratorium, semua haram untuk dikonsumsi.¹³ Islam adalah agama satu-satunya yang paling keras melarang semua jenis narkotika.¹⁴ Ganja itu haram karena baik dari segi kata maupun makna sama dengan arak. Hukumannya sama dengan hukuman peminum arak.¹⁵

Mengenai kejahatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan

¹² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 792.

¹³ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000), hlm. 68.

¹⁴ Fathi Yakan, *Memahami Fiqih Fitrah Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, alih bahasa Zainal Abidin, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LESFI, 2004), hlm. 37.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

memabukkan, ini identik dengan penggunaan *khamr*, yang termasuk dalam kategori *khamr* ini antara lain ganja, morphin, heroin, cocain dan sejenis lainnya. Dalam hukum pidana Islam perbuatan ini dikenal dengan sebutan *jarimah syirb al-khamr* yang artinya tindak pidana minum minuman keras, sedang untuk istilah yang lain tentang tindak pidana narkotika ini disebut dengan *al-jinā'ī al-mukhaddirat*.

B. Pandangan Islam Terhadap Narkotika

Secara umum Islam menggariskan tolak ukur akan hal-hal yang dilarang untuk mendekati atau melakukannya, yaitu :

1. Kadar bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.
2. Yang mengakibatkan ketergantungan (menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi), menimbulkan keresahan dan huru hara.
3. Yang menyebabkan binasanya kehidupan manusia.¹⁶

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya-sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk-adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, opium dan sejenisnya.¹⁷

¹⁶ Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang dari Sudut Agama Islam* (t.p.: Departemen Agama RI, 1986/1987), hlm. 10.

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk.,(ed.), cet.ke- 3, (Surakarta: Era Intermedia, 2003). hlm. 118.

Sebelum masalah narkotika menjadi masalah yang serius dalam kehidupan terdapat suatu jenis yang mempunyai dampak yang sama, yaitu minuman keras. Minuman keras mempunyai pengaruh yang buruk bagi peminumnya dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dampak penyalahgunaan narkotika juga tidak berbeda bahkan lebih buruk dan berbahaya baik bagi orang yang menyalahgunakannya maupun bagi masyarakat. Dalam Islam benda-benda semacam ini disebut *khamr* dan dilarang meminumnya.

Pengaturan hukum maupun sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika secara khusus dalam Islam belum ada. Karena, narkotika merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau farmasi.

Baik narkotika maupun *khamr* ini memiliki manfaat karena di samping berfungsi sebagai pengobatan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dampak negatifnya justru lebih besar karena dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan bagi orang yang menyalahgunakannya. Dengan demikian, *khamr* (barang atau benda yang dapat mempengaruhi kerja syaraf) termasuk dalam benda-benda yang terlarang seperti narkotika atau dapat dikatakan bahwa *khamr* ini termasuk dalam narkotika karena ada kesamaan dalam sisi negatifnya karena dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Bedanya ganja (*hasyisy*) dengan arak (*khamr*), bahaya arak dapat menimbulkan reaksi dan pertentangan tetapi *hasyisy* (ganja dan sebagainya) dapat menimbulkan suatu krisis dan kelemahan. Justru itu dapat merusak pikiran dan membuka pintu syahwat serta hilangnya perasaan cemburu (ghirah). Maka dari itu, ganja lebih berbahaya daripada minuman *khamr*.¹⁸

Diharamkannya *khamr* sesuai dengan ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi yang kuat, fisik, jiwa, akal, dan pikiran. Islam memandang bahwa *khamr* dan benda-benda lain yang memabukkan adalah salah satu penyebab utama timbulnya perbuatan jahat serta dapat merusak akal manusia, karena *khamr* pada dasarnya dapat menutup dan mengacaukan akal bagi orang yang meminumnya. Keharaman *khamr* dalam agama Islam tidak hanya beralasan keagamaan saja, tetapi juga untuk atau demi kepentingan pribadi dan masyarakat. Oleh karenanya besarnya *mafsadat* yang disebabkan oleh *khamr* dan benda memabukkan lainnya terhadap kehidupan manusia, maka Allah menetapkan hukum haram bagi orang yang meminum *khamr* atau menggunakan benda-benda yang dapat menyebabkan mabuk dan mengacaukan akal. Nabi Muhammad saw telah menyebutkan bahwa meminum *khamr* merupakan induk dari segala kejahatan.

Alasan mengapa *khamr* itu diharamkan yakni :

1. Pada dasarnya *khamr* itu merupakan najis/merusak akal.

¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy (ttp.: Bina Ilmu, 1993), hlm. 101.

2. *Khamr* termasuk jenis perbuatan setan yang dapat membawa orang ke lembah kejahatan dan permusuhan.
3. *Khamr* dapat menjauhkan orang dari kesejahteraan dan kebahagiaan, karena *khamr* berbahaya bagi tubuh, akal, jiwa, harta, dan kehormatan serta akhlak.
4. Pada dasarnya *khamr* dapat menjurus kepada permutusan hubungan seseorang dengan Allah dan meninggalkan sholat.¹⁹

C. Hukuman Bagi Pengguna Narkotika

Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal atau tindak kejahatan yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.²⁰

Meskipun benda atau zat padat (narkotika) tersebut belum terdapat pada masa Nabi, namun secara umum permasalahan narkotika telah disinggung dalam hukum Islam akan tetapi tidak diatur secara jelas dan rinci. Dalam permasalahan narkotika ini, penyusun akan mengkontekskan atau mengqiyaskan dalam masalah *khamr*, yang telah jelas hukumnya dalam agama Islam.

¹⁹ M. Ali Haidar, "Hukum Minuman Bir", dalam Chuzaimah T Yanggo.dkk..(pen.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 122.

²⁰ Abdur Rahman I.Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Wasturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 2.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang meminum *khamr* atau sesuatu yang memabukkan, tanpa paksaan dari orang lain wajib dijatuhi hukuman. Hukuman bagi peminum *khamr* adalah *had*, jika ia mukallaf.²¹ Hukuman *had* berarti deraan atau siksaan dan rasa sakit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana atau pada kehormatan dan harta bendanya. Dalam penerapannya hukuman *had* merupakan hukuman pokok, artinya hukuman yang harus dilaksanakan apabila sudah terbukti dan tidak boleh diganti, ditambah atau dikurangi dari jumlah yang sudah atau telah ditentukan, karena hukuman *had* merupakan hak Allah. Hukuman adalah sebagai suatu tindakan mendidik, memperbaiki dan mengancam, yang kadar dan ukurannya berbeda-beda menurut perbedaan dosa yang dilakukan.²²

Hukuman *had* hanya diberikan bila pelanggaran atas hak-hak masyarakat. *Hudūd* Allah ini terbagi pada dua kategori. *Pertama*, peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. *Kedua*, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.²³ Dalam hukum Islam, kata *hudūd* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Qur'an atau Sunnah Nabi saw, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan *qodhi* atau penguasa yang disebut *ta'zir*.

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 489.

²² Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikih Umar*, alih bahasa A.M. Basalamah, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1994), hlm. 27.

²³ Abdur Rahman, *Tindak Pidana*, hlm. 6.

Dalam konsep pemberian hukuman terdapat tujuan pencegahan artinya menahan pelaku tindak pidana (jarimah) supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan tersebut serta menjauhi dari dari perbuatan tindak pidana tersebut.

Syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.²⁴

Mengenai pelaksanaan hukuman terhadap delik minuman keras termasuk didalamnya menggunakan narkoba di dalam al-Qur'an tidak ada keterangan mengenai jenis hukumannya dan jumlah cambukan yang dikenakan kepada pelaku delik tersebut, oleh karena itu para sahabat berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hukuman bagi peminum *khamr* tersebut. Hukuman ini tidak dijelaskan dalam nash al-Qur'an, begitu juga tidak ada keterangan tentang kadar ukurannya secara jelas dalam as-Sunnah.²⁵

Nama yang diberikan oleh ulama-ulama fiqh terhadap delik ini tidaklah sama. Imam al-Bukhari menyebut delik ini sebagai *syaribul khamr* (orang yang meminum anggur), Abū Dawud menyebutnya hukuman had pada anggur atau *al-haddu fī al-khamr*, Ibnu Mājah menyebutnya sebagai *haddu as-sakran* (had orang mabuk), Imam Abū Hanīfah memberi istilah pada delik ini sebagai *haddu asy-syurb* (had minum) dan Imam asy-Syāfi'ī menyebutnya sebagai *asyribah*.

²⁴ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 281.

²⁵ Ruway'ī, *Fikih Umar*, hlm. 28.

Asyribah adalah bentuk jama' dari *syarb* yang berarti minuman, yang dimaksud disini ialah anggur dan perbuatan ini termasuk dosa besar yang diharamkan.²⁶ Ada dua unsur dalam jarimah minuman keras atau *khamr* yaitu minum minuman yang memabukkan itu sendiri, ada barang bukti dan adanya itikad jahat. Barangsiapa ketahuan mengkonsumsi ganja, ia dianggap sama dengan mereka yang ketahuan meminum *khamr*, bahkan dalam beberapa hal dianggap lebih berat. Karena itu iapun dihukum seperti hukuman yang dikenakan kepada peminum *khamr*.²⁷

Adapun sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana *syirb al-khamr* (narkotika) ini secara terperinci ada dua pendapat. Pertama, pendapat dari Mazhab Hanbali, Maliki dan Hanafi. Mereka mengatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana meminum *khamr* (narkotika) dihukum dengan hukuman berupa dijilid sampai 80 kali. Mereka mengikuti pendapat Umar dengan dasar hukum hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Tholib :

جلد النبي اربعين و جلد أبو بكر اربعين و عمر ثمانين و كل سنه و هو أحب إلي.²⁸

Hukuman ini diberlakukan bagi pelanggar apabila sampai kehilangan akal (mabuk) yang berat. *Kedua*, menurut Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa pada prinsipnya pelaku tindak kriminal *khamr* dikenai hukuman dengan didera sebanyak 40 kali. Apabila pelanggar termasuk yang telah parah (kecanduan) maka hukuman di atas 40 kali itu termasuk *ta'zir*.

²⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, cet. ke- 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 445-446.

²⁷ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk.,(ed.), cet.ke- 3 (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 120.

²⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), II: 57. "Kitab al-Hudūd, bab Had al-Khamr." Hadis Shahih.

Mengenai hukum yang berhubungan dengan hukuman delik *khamr* ini, dijelaskan bahwa barang siapa yang meminum *khamr* yaitu minuman keras yang terbuat dari bahan-bahan baik yang berupa zat cair atau padat dengan ketentuan dapat mengakibatkan mabuk selain *khamr*, maka peminum *khamr* itu harus dihukum *had*, jika orang merdeka maka hukumannya 40 kali cambuk dan apabila peminumnya adalah budak (hamba sahaya) maka hukumannya adalah 20 kali cambuk. Boleh juga bagi hakim menambahkan hukuman menjadi 80 kali, hukuman tambahan ini sebagai hukuman yang bersifat mendidik supaya pelaku jera.²⁹

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) sanksi hukum berupa *had* bagi pemabuk berkaitan dengan *khamr* (narkoba) dilakukan dengan cara didera antara 40 sampai dengan 80 kali cambukan. Hukuman 40 kali cambuk ini diberikan kepada orang yang belum terbiasa mabuk agar mereka jera dan hukuman ini sebagai peringatan bagi mereka. Tetapi jika sudah terbiasa atau kecanduan boleh dicambuk sebanyak 80 kali.³⁰

Adapun tempat pelaksanaan hukuman *had* terhadap delik minum *khamr* ini adalah dilakukan di pasar dan di tempat orang ramai (banyak dilihat orang). Oleh sebab itu tidak dianggap sah dan memenuhi syarat, apabila dilaksanakan di

²⁹ Sabroni Imam Buni, "Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba antara hukum Islam dan hukum pidana Positif," skripsi S-I Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm. 92.

³⁰ Moh. Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 390.

tempat-tempat sepi, demikian pula tidak baik apabila dilakukan di dalam masjid dan tempat-tempat peribadatan lainnya.³¹

Sedangkan alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman *had* ini adalah cambuk.³² Namun selain cambuk (cemeti) boleh juga digunakan pelepah kurma, sandal, ujung kain, atau alat yang lain. Untuk anggota tubuh atau bagian badan yang dikenai hukuman *had* cambuk ini adalah seluruh anggota tubuh si peminum kecuali pada kepala, muka (wajah) dan kemaluan (alat vital), sebab ketiga tempat tersebut dapat mengakibatkan kematian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³¹ Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamr Sepanjang Ajaran Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), hlm. 29.

³² *Ibid.*, hlm. 29.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUMAN BAGI PENGGUNA
NARKOTIKA
ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Komparatif tentang Hukum bagi Pengguna Narkotika

Pengaturan dan penjatuhan hukuman maupun sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Narkotika adalah sangat penting dalam pelayanan di bidang kesehatan (farmasi) dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka kesediaannya perlu dijamin. Semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin meluas.

Penyalahgunaan narkotika maupun obat-obat terlarang lainnya termasuk didalamnya *khamr* dan jenis-jenis benda yang dapat menyebabkan mabuk lainnya, dalam Islam ialah termasuk dalam perbuatan pidana yang jelas sanksi pidananya. Dalam arti, bahwa perbuatan penyalahgunaan terhadap sesuatu yang dilarang oleh norma, hukum, maupun agama merupakan suatu tindak kejahatan, maka apabila telah cukup bukti harus dijatuhi sanksi atau hukuman yang tegas.

Dalam rangka untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika tersebut dikeluarkanlah sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang narkotika dan hal-hal lain yang berhubungan dengan narkotika seperti ketentuan sanksi dan lain sebagainya, yaitu Undang-Undang RI No.22 Tahun

1997 tentang Narkotika, yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 1 September 1997.

Adapun peraturan yang berkaitan dengan narkotika (*khamr*) dalam Islam dibahas dalam berbagai kitab-kitab fiqh, terutama dalam pembahasan tentang jarimah bagian *hudūd* dan pembahasan secara terperinci pada bab (*fasl*) tentang hukum minum minuman keras (*khamr*). Di Indonesia, undang-undang tentang narkotika ialah undang-undang yang bersifat mengikat karena undang-undang tersebut telah menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang narkotika. Sedangkan, hukum Islam di Indonesia bersifat tidak mengikat meskipun mayoritas atau sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini disebabkan bahwa secara ideologis, negara Indonesia tidak berdasarkan pada hukum Islam.

Dalam Undang-undang tentang Narkotika, masalah tindak pidana dan ketentuan sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam bab dan pasal tersendiri yaitu pada Bab XII tentang Ketentuan Pidana, yang dimulai dari pasal 78 sampai dengan pasal 100.

Khusus untuk pasal yang menerangkan tentang hukuman atau sanksi pidana bagi pengguna narkotika yaitu pasal 84 dan pasal 85. Kedua pasal ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang jenis sanksi yang dikenakan terhadap pengguna narkotika. Perbedaan yang mendasar pada kedua pasal tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah terletak pada golongan narkotika yang digunakan oleh si pelaku dan siapakah yang menggunakan narkotika tersebut, apakah digunakan

untuk kepentingan pribadi (diri sendiri) atau untuk orang lain, yang tentunya penggunaan narkoba tersebut tanpa hak yang jelas dan melawan hukum.

Pada pasal 84 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat tersebut dijelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana dikenakan terhadap orang yang menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk orang lain. Ayat *pertama* menjelaskan bahwa barangsiapa yang menggunakan atau memberikan narkoba golongan I untuk orang lain maka sanksi pidananya berupa hukuman penjara dan denda. Hukuman penjara diberikan kepada si pengguna selama 15 tahun penjara dan dijatuhi sanksi berupa denda sebanyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada ayat *kedua*, sanksi pidana dikenakan kepada orang yang menggunakan atau memberikan narkoba golongan II untuk orang lain yaitu dipidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada ayat *ketiga* sanksi pidana berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan kepada orang yang menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan III untuk digunakan orang lain.¹

Jadi yang membedakan jenis dan besarnya hukuman pidana pada pasal 84 ini, baik itu berupa hukuman penjara dan denda adalah terletak pada perbedaan golongan narkoba yang digunakannya. Semakin besar dan berbahaya jenis (golongan)

¹ Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 194.

narkotika yang disalahgunakan maka sanksi pidana yang dikenakan untuk para penggunanya juga semakin berat dan besar begitu pula sebaliknya.

Selanjutnya untuk hukuman atau sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan diri sendiri diatur pada pasal 85 undang-undang narkotika ini. Pasal 85 yang juga terbagi menjadi 3 (tiga) ayat ini menjelaskan tentang sanksi pidana kepada orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika untuk diri sendiri.

Pasal 85 ayat *pertama* menjelaskan bahwa orang yang menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri maka sanksi pidananya berupa penjara selama 4 tahun. Pada ayat *kedua*, untuk orang yang menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, maka akan mendapatkan hukuman berupa dipidana penjara 2 tahun dan ayat *ketiga* pasal 85 menjelaskan bahwa barangsiapa yang menggunakan narkotika golongan III untuk diri sendiri dikenakan pidana penjara selama 1 tahun.²

Pada pasal 85 ini hukuman bagi pengguna narkotika yang menggunakan narkotika dari berbagai golongan untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) hanya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara saja tanpa dikenai dengan pidana denda dan lama hukuman yang dikenakan juga berbeda jauh dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang menggunakan atau memberikan narkotika untuk orang lain. Padahal lama hukuman yang dikenakan berupa hukuman penjara hanya mempunyai jangka waktu yang tidak lama (sebentar) dan bersifat ringan, yaitu antara satu sampai dengan empat tahun penjara. Hal ini berbeda dengan pasal sebelumnya

² *Ibid.*, hlm 194.

yaitu pasal 84, yang memberikan dua sanksi pidana sekaligus yaitu sanksi pidana penjara dan denda kepada siapa saja yang menggunakan atau memberikan narkoba baik itu golongan I,II, atau III untuk orang lain, yang apabila sanksi pidana penjara mempunyai jangka waktu yang cukup lama dan memberatkan karena hukuman yang dijatuhkan itu berupa pidana penjara paling ringan lima tahun dan apabila denda berupa uang berjumlah sangat besar berkisar ratusan juta rupiah.

Berikut ini dua contoh kasus tentang penyalahgunaan narkoba dan sanksi pidana bagi penggunanya. Pertama, kasus yang dilimpahkan perkaranya di pengadilan negeri Sleman, dengan terdakwa Spy alias Yog (25) warga Sleman pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2005. Terdakwa dituduh tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja.³ Sesuai dengan Undang-undang tentang Narkoba, maka terdakwa dapat dikenakan pasal 85 a UU No. 22 Tahun 1997 dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Contoh kasus berikutnya adalah pelimpahan BAP tahap II ke Kejari Yogya, dengan terdakwa AZ (30) dan AT (26) warga Taman, Keraton. Mereka dituduh telah mengkonsumsi Narkoba Golongan I. Jaksa yang menangani kasus ini akan mengajukan dakwaan pasal 85 a Undang-undang Narkoba dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁴ Jelas bahwa kedua tersangka telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk digunakan sendiri.

³ Adi, *Harian Merapi*, (Sabtu, 4 Juni 2005), hlm. 3.

⁴ W-1, *Harian Merapi*, (Rabu, 19 Oktober 2005), hlm. 3.

Jadi pada Undang-undang Narkotika ini, hukuman atau sanksi pidana yang dikenakan kepada pengguna narkotika baik untuk kepentingan diri sendiri atau untuk orang lain masih tergolong pada hukuman yang ringan jika dilihat pada lama dan besarnya hukuman yang dijatuhkan baik itu berupa pidana penjara ataupun denda, meskipun pada hukum pidana positif terutama jika kita bertolak dari ketentuan pasal 10 KUHP, disebutkan bahwa sanksi pidana penjara dan denda termasuk dalam sanksi pidana pokok yang berlaku dan diterapkan dalam hukum pidana positif di Indonesia, untuk orang yang melakukan tindak pidana dan melanggar hukum. Akan tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengguna narkotika masih jauh dari harapan para penegak hukum dan masyarakat. Harapan mereka tentunya hukuman yang dikenakan kepada pengguna narkotika tersebut seharusnya berupa hukuman yang berat seperti hukuman penjara seumur hidup atau jika mungkin diberlakukan hukuman pidana mati, agar mereka benar-benar jera.

Secara umum tujuan pembentukan hukum menurut Islam ialah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil dan melaksanakan semua perbuatan yang bermanfaat dan mencegah serta meninggalkan semua perbuatan yang buruk, dengan kata lain tujuan syari'at Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia baik rohani, jasmani, individu maupun sosial, sekaligus untuk melindungi kebaikan dan kemaslahatan orang banyak dengan menetapkan suatu keadilan diantara mereka. Jadi dasar penjatuhan pidana (hukuman) pada masa sekarang ini adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar suatu hukuman harus

disesuaikan dengan besarnya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang membuat kejahatan dan ini merupakan hukuman dalam arti yang sebenarnya.

Ketentuan tentang tindak pidana dan perbuatan-perbuatan kriminal serta sanksi hukumannya dalam Islam diatur secara khusus pada hukum pidana Islam atau sering disebut dengan istilah *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf*, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang diterima.⁵ Ruang lingkup *fiqh jinayah* ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum tentang berbagai tindak kejahatan (kriminal), yaitu pencurian, perzinaan, homoseksual, menuduh seseorang melakukan perzinaan, minum *khamr*, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan-gerakan kekacauan.⁶

Oleh karena itu, kedudukan *fiqh jinayah* dalam struktur hukum Islam jelas erat kaitannya dengan konsep *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan) agar tercapai *maqāshid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan syari'ah), yakni *hifzh ad-din* (memelihara agama), *hifzh an-nafsi* (memelihara jiwa), *hifzh al-aqli* (memelihara akal), *hifzh an-nashb* (memelihara keturunan), *hifzh al-mal* (memelihara harta) dan *hifzh al-ummah* (memelihara umat).⁷

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yang pengaturannya telah jelas, tegas dan terperinci ialah pengaturan tentang sanksi bagi pemakai atau pengguna

⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet.ke- 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 86.

⁶ *Ibid.*

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet.ke- 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 237.

benda-benda yang memabukkan, meskipun terjadi perbedaan di kalangan para sahabat tentang jenis dan jumlah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana ini. Tetapi para *fuqahā'* telah memberikan gambaran yang jelas tentang sanksi pidana terhadap pelanggar tindak pidana minum minuman keras dengan merujuk pendapat para sahabat terdahulu. Pengertian terhadap hal tersebut adalah bahwa pengguna bukan bersifat memaksa atau *darurah* seperti digunakan untuk obat dan lain sebagainya, dan apabila ia (pengguna) sampai mabuk atau kehilangan kesadaran, sehingga tidak mampu atau tidak dapat lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka oleh para *fuqahā'* wajib dijatuhi sanksi (hukuman), yaitu pengguna tersebut dijatuhi hukuman berupa *had*.

Perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan ketentuan hukuman *had* bagi pemabuk dikarenakan terjadinya perbedaan dalam pengambilan sumber hukum yang digunakan, sehingga berbeda dalam hal jumlah atau kuantitas ketentuan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku delik minum minuman keras (narkotika) ini. Karena al-Qur'an tidak menentukan tentang pidana secara khusus demikian juga Rasulullah dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini kadang-kadang memberikan hukuman yang ringan dan kadang pula banyak atau memberatkan tetapi tidak melebihi 40 kali.

Demikian pula Abū Bakar menjilid peminum *khamr* dengan 40 kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khaththab peminum *khamr* itu diberi hukuman 80 kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi peminum *khamr*. Pada

pemerintahan Ali, peminum *khamr* juga diberi hukuman 80 kali jilid, dengan mengqiyaskan kepada penuduh zina.⁸

Khamr maupun narkotika atau benda sejenis yang dapat mengakibatkan mabuk adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak. Dalam pandangan *fuqahā'* terdapat perbedaan terhadap batasan mabuk. Abū Hanīfah mengatakan bahwa yang dipandang mabuk ialah tidak dapat membedakan bumi dengan langit lagi, tiada membedakan antara lelaki dengan perempuan. Sedang Imam Mālik mengatakan yang dipandang mabuk adalah yang sudah sama padanya baik dan buruk.⁹

Hukuman bagi pengguna narkotika ini dalam Islam tidak terdapat ketentuan yang jelas dan pasti dalam sistem pengaturan sanksi atau hukumannya. al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa meminum *khamr* ialah termasuk perbuatan setan, seperti yang dijelaskan dalam ayat sebagai berikut :

⁸.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 100.

⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. ke- 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 569.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.¹⁰

Selain ayat tersebut juga terdapat ayat lain yang menerangkan bahwa dalam *khamr* terdapat manfaat dan keburukannya, tetapi keburukannya jauh lebih besar, yaitu :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.¹¹

Selanjutnya ayat yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى...¹²

Ayat di atas menerangkan tentang larangan sholat dalam keadaan mabuk. Akan tetapi pengharaman atas *khamr* dan benda-benda lain yang memabukkan dalam al-Qur'an ini tidak disertai dengan ketentuan sanksi atau hukuman yang harus dikenakan bagi para pelanggar perbuatan tersebut. Adapun hadis Nabi Muhammad saw yang menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana ini dikenakan sanksi pidana berupa *had* atau dera, yang berbunyi :

¹⁰ Al-Mā'idah (5) : 90.

¹¹ Al-Baqarah (2) : 219.

¹² An-Nisā' (4) : 43.

جد النبي اربعين و جلد أبو بكر اربعين و عمر ثمانين و كل سنه و هو أحب إلي. ¹³

Sanksi atau hukuman itu dikenakan bagi para pelaku tindak pidana yang telah memenuhi rukun, sebagai berikut :

- a. Adanya nash yang telah mengatur tindak pidana atau dengan kata lain sudah ada aturannya (asas legalitas).
- b. Adanya perbuatan yang melanggar aturan atau perundang-undangan.
- c. Pelaku sudah dewasa (baligh). ¹⁴

Ketiga rukun tersebut adalah bersifat umum yang berlaku dalam semua tindak pidana. Dalam kasus *khamr*, dalam hal ini narkoba, batasannya adalah jika barang atau benda tersebut memabukkan. Batasan mabuk adalah perkataanya tidak menentu sebagaimana biasanya dan menurut Imam Mālik ialah sudah tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk dan ada unsur kesengajaan.

Ada dua unsur dalam jarimah minum *khamr*, yaitu minuman yang memabukkan dan ada itikad jahat. ¹⁵ Yang dimaksud dengan minum adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal. Sedang

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), II: 57. "Kitab al-Hudūd, bab Had al-Khamr"

¹⁴ Abd al Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī: Muqāran bi al-Qānūn al-Wadh'ī* (Beirut: Maktabah Dār al Urūbah, 1963), hlm. 110-111.

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 97.

yang dimaksud ada itikad jahat adalah sudah tahu bahwa minuman yang memabukkan itu haram, tetapi tetap diminum.¹⁶

Hukuman *had* diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan dosa sudah baligh.
2. Orang yang melakukan dosa bukan orang gila.
3. Orang yang melakukan dosa tidak karena paksaan
4. Orang yang melakukan dosa tidak karena darurat
5. Orang yang melakukan dosa telah mengetahui hukum.¹⁷

Ahli fiqh (*fuqahā'*) tidak ada kesepakatan tentang sanksi atau hukuman yang diberikan kepada peminum *khamr* ini, meskipun mereka menetapkan keharamannya. Latar belakang perbedaan pendapat *fuqahā'* terhadap sanksi pidana ini didasarkan pada tinjauan kadar kemabukannya. Peminum ganja atau tanaman yang beracun (opium) wajib dihukum *had* dan di-*ta'zir*. Hal ini sebagai *qiyas* minum *khamr*, adapun *ta'zir* apabila mengakibatkan tindak kejahatan.

Oleh karena itu, ada dua jenis *had* (hukuman) buat peminum *khamr*, yang *pertama* dipukul (dengan cambuk) atau didera pada saat meminum *khamr* untuk yang ketiga kalinya dan yang *kedua*, dihukum bunuh apabila telah minum *khamr* yang keempat kalinya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁷ Ruway'i Ar Ruhaily, *Fikih Umar*, alih bahasa A.M. Basalamah, cet.ke- 1 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1994), hlm. 26.

Adapun sanksi bagi para pelaku tindak pidana *syirb al-khamr* (narkotika) ini secara terperinci ada dua pendapat, yaitu :

1. Menurut Mazhab Hanbali, Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa bagi para pelaku tindak pidana meminum *khamr* (narkotika) dihukum dengan jilid sampai 80 kali. Hal ini diberlakukan bagi para pelanggar apabila sampai kehilangan akal (mabuk) yang berat. Adapun yang masih tahapan ringan, yaitu sekitar 40 kali jilid (cambuk). Pendapat ini bersandar pada konversi (kesepakatan) para sahabat, seperti yang pernah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab.
2. Menurut Mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa pada prinsipnya pelaku tindak kriminal meminum *khamr* ini dikenai sanksi hukuman dengan didera sebanyak 40 kali. Apabila pelanggar termasuk yang telah parah maka hukum di atas 40 kali itu termasuk *ta'zir*.

Dilihat dari aspek kualitatif terdapat persamaan terhadap sanksi pidana atau hukuman pengguna narkotika antara kedua hukum tersebut yang terletak pada beratnya hukuman yang dikenakan. Dalam hukum pidana Islam, hukuman terhadap pelaku pidana ini dikenai hukuman *had* sebanyak 40 kali dengan dicambuk atau didera pada salah satu bagian tubuh si pelaku. Hal ini telah disepakati oleh para *fuqahā'* meskipun selebihnya dari hukuman tersebut masih menjadi perdebatan seperti hukuman *had* sebanyak 80 kali atau hukuman mati apabila sampai kecanduan. Perbedaan tambahan hukuman tersebut ada yang menganggap termasuk hal yang baku yaitu *had*, ada pula yang menganggap selebihnya adalah sebagai hukuman *ta'zir*.

Pada hukum pidana positif (Undang-undang tentang Narkotika tahun 1997) telah dijelaskan bahwa sanksi pidana bagi pengguna narkotika terdapat dua jenis hukuman sekaligus yaitu sanksi pidana berupa penjara dan denda. Yang apabila pidana penjara mempunyai jangka waktu cukup lama bertahun-tahun dan apabila pidana denda sangatlah memberatkan karena jumlahnya yang sangat besar. Meskipun hukuman yang diberikan kepada pengguna yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dapat dikatakan jangka waktu hukumannya relatif ringan tetapi hukuman berupa dipenjara dalam jangka waktu tertentu adalah hal yang paling tepat dan memberatkan bagi para pelaku apabila belum pernah merasakan sama sekali hukuman tersebut.

Adapun perbedaan yang mendasar antara kedua sistem hukum tersebut terletak pada pelaksanaan hukumannya, di mana pelaksanaan hukuman dalam hukum pidana Islam dilakukan di tempat yang ramai seperti di pasar atau tanah lapang, sedangkan pada hukum pidana positif pelaksanaan hukuman berupa dipenjara atau ditempat tertentu yang jauh dari keramaian. Perbedaan yang lainnya adalah penjatuhan hukuman bagi pengguna narkotika (*khamr*) dalam hukum pidana Islam lebih rinci dan jelas serta pengaturan tentang hukum narkotika di negara Indonesia berupa sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang bersifat mengikat, sedangkan penggunaan hukum Islam (*fiqh*) bersifat tidak mengikat meski secara demografis mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

Berdasar analisis perbandingan antara hukum Positif (UU Nomor 22 tentang Narkotika) dan hukum Islam mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau *khamr* dalam istilah Islam, dapat dilihat bahwa pengaturan sanksi yang dijatuhkan kepada pengguna narkotika tersebut secara kuantitatif ialah lebih lengkap, rinci dan jelas Undang-Undang tentang Narkotika daripada hukum Islam, karena dalam hukum pidana positif (UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika) menjatuhkan hukuman dengan melihat kepentingan dan jenis (golongan) narkotika yang disalahgunakan, apakah untuk kepentingan sendiri atau untuk orang lain dan golongan narkotika yang disalahgunakan, apakah Golongan I, II atau III. Semakin besar golongan narkotika yang disalahgunakan maka hukuman yang diberikan akan semakin berat. Sedangkan hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an adalah bersifat umum, bahwa *khamr* dan benda-benda sejenis lainnya yang dapat menyebabkan mabuk adalah dihukumi haram dan najis serta termasuk amal perbuatan setan, adapun hadis mengatur secara global namun tidak terperinci, namun pengaturan tentang sanksi (hukuman) yang secara jelas dan rinci bagi pengguna narkotika (*khamr*) ialah dihukum 40 kali dera.

B. Analisis Komparatif tentang Kelebihan dan Kekurangan Hukum Positif dan Hukum Islam

Sebuah undang-undang dilegalisasikan bertujuan untuk mengatur keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun yang terjadi, legalisasi hukum seringkali tidak diikuti dengan sebuah kepastian penegakan hukum secara adil. Namun apabila tujuan hukum itu sendiri untuk mengatur ketertiban dan

keseimbangan kehidupan masyarakat, maka lahirnya sebuah undang-undang itu didasari atas sesuatu sebab yang terjadi dalam masyarakat. Peran dari hukum adalah menjaga dan menjamin ketertiban melalui pemberian pedoman berperilaku dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang bila perlu melakukan tindakan-tindakan paksaan dalam rangka perlindungan hak dan kepentingan warga masyarakat yang dirugikan atau diganggu oleh masyarakat yang lain. Dengan jalan ini hukum menjadi sesuatu yang melihat ke depan, tidak semata-mata sebagai kekuatan untuk mengekang keburukan dan kejahatan, melainkan juga sebagai sarana yang positif untuk merealisasikan dan mengarahkan tujuan-tujuan terhadap kehidupan manusia yang baik.

Keperangkatan dan peran hukum yang terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat dengan daya paksa dan wibawanya serta daya gunanya itu semakin berperan serta dalam menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju.

Dalam hal penegakan hukum tentang narkoba diperlukan sebuah sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil. Selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasarnya, yaitu hak-hak semua orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Oleh karena itu, salah satu cara menjaga kewibawaan hukum adalah dengan melaksanakan hukum secara adil, supaya hukum dipercaya dan dihormati dalam masyarakat.

Dalam pembahasan tentang hukum, maka yang harus diperhatikan sebagai hal yang paling esensial, yaitu apakah sebenarnya tujuan hukum tersebut. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸ Keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Keadilan dan hukum adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.¹⁹

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.²⁰ Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Norma yang bernama hukum ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain yaitu ia memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya

¹⁸ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Indonesia*, cet.ke- 1 (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 4.

¹⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet.ke- 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet.ke- 2 (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 148.

memaksa itu yang kita kenal sebagai sanksi.²¹ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang penegakan hukum. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.²² Adapun bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana.²³ Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita. Ada tujuan lain dari pemidanaan yang secara akademis telah dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 1.

²² Muladi dan Barda, *Teori-teori*, hlm. 149.

²³ Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda*, hlm. 2.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁴

Apabila tujuan pemidanaan ingin ditinjau secara tepat, maka perlu dilihat dari tiga aspek peninjauan, yaitu dari aspek legislatif (pemberi ancaman pidana), yudikatif (penegakan ancaman pidana) dan eksekutif (pelaksana ancaman pidana). Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia, pada dasarnya disyari'atkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik dalam masalah keagamaan maupun kemasyarakatan.²⁵

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan dimaknai untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.²⁶

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet.ke- 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 13.

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet.ke- 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25.

kehormatan. Selain itu tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*ar rad'u waz zajru*) dan pengajaran serta pendidikan.²⁷

Hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan.²⁸ Hukuman atau sanksi pidana dan tujuan penjatuhannya merupakan dua faktor penting dalam hukum pidana. Dengan mengetahui dan berpersepsi sama atas kedua makna diatas, maka dapat dicapai sasaran yang dikehendaki dalam melakukan penegakan hukum pidana. Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana haruslah dikenakan dengan tujuan utama mencegah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang atau untuk mengenakan pembalasan yang tepat kepada pelanggar atau bertujuan untuk keduanya.

Hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengguna narkoba dalam hukum pidana positif berupa sanksi pidana penjara dan denda. Hukuman (sanksi pidana) dijatuhkan kepada orang yang melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik. Hukuman penjara dan denda menurut pasal 10 KUHP termasuk dalam jenis hukuman pokok selain hukuman mati, hukuman kurungan dan pidana tutupan.

²⁷ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 279.

²⁸ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, cet.ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 131.

Hukuman atau sanksi pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Dalam hukum positif Indonesia, jenis pidana atau hukuman yang banyak diancamkan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang ditujukan kepada seseorang untuk sementara waktu atau seumur hidup, pidana perampasan kemerdekaan ini dapat berupa pidana penjara.²⁹ Adapun fungsi pidana penjara adalah menjamin pengamanan narapidana dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.

Fungsi ini seringkali menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakseimbangan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. Seperti penjatuhan hukuman penjara antara 1 sampai 15 tahun terhadap pengguna narkoba. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah tidak menyebabkan kebosanan dan kejenuhan ?, akan tetapi jika dilihat dari apa yang mereka lakukan telah melawan hukum dan tanpa hak menggunakan narkoba tentunya hukuman penjara selama waktu yang cukup lama adalah hal yang tepat untuk mereka.

Dewasa ini berbagai upaya dilakukan untuk melakukan reformasi dan renovasi terhadap penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana utama sifat represif dari hukum pidana. Namun pelaksanaan hukuman (sanksi) pidana ini tentunya memiliki kelemahan yang sukar diatasi. Diantaranya yang menyolok adalah

²⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet.ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

masyarakat masih sukar untuk menerima mantan narapidana untuk sosialisasi kembali.

Selain pidana penjara, hukuman atau sanksi yang dikenakan terhadap pengguna narkoba adalah hukuman denda. Hukuman atau pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari hukuman atau pidana pencabutan kemerdekaan. Meskipun dalam praktek pembedaan di pengadilan ternyata pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan kurungan masih merupakan pilihan utama para hakim. Hal ini disebabkan karena kedudukan pidana denda dalam KUHP yang berlaku sekarang ini yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebagai salah satu jenis pidana (hukuman) tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pembedaan.³⁰ Oleh karena itu pengaturan dan penerapan pidana denda harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembedaan.

Adapun kelebihan dari pidana (hukuman) denda yang dikenakan terhadap pengguna narkoba, antara lain *pertama* dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga. *Kedua* pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya dapat ditimbulkan dari penerapan pidana (hukuman) perampasan kemerdekaan (penjara). *Ketiga* dengan penjatuhan

³⁰ M.Hamdan, *Politik Hukum*, hlm. 132.

pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaannya lebih mudah dan murah.

Dalam penerapan pidana denda, selain terdapat kelebihan juga terdapat atau ditemukan beberapa kekurangan, antara lain :

1. Pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri.
2. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah.
3. Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu dari segi ekonomi.

Dalam Islam, ilmu yang membahas dan menerangkan tentang ketentuan-ketentuan suatu hukum dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial disebut dengan istilah fiqh. Fiqh menurut istilah ialah mengetahui hukum *syara'* atau agama dengan cara atau jalan berijtihad. Secara singkatnya fiqh dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syari'at agama Islam.³¹ Sedangkan pengertian hukum Islam menurut Prof. Hasbi adalah, "koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat."³² Bila hukum itu dihubungkan kepada Islam atau *syara'* maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

³¹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet.ke- 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22-23.

³² Zaini Dahlan dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke- 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 17.

mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dengan demikian hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum *syara'* dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti *syara'* dan fiqh terkandung di dalamnya.³³

Salah satu bagian dari ilmu fiqh yang membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum tentang tindak pidana dan sanksi hukumannya dalam Islam disebut dengan istilah fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf*, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang diterima.³⁴

Dasar daripada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya. Pertama didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan wahyu Allah (al-Qur'an) dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.³⁵ Adapun macam-macam hukuman dalam Islam dibagi menjadi dua macam :

1. Hukuman akhirat, sebagaimana dicantumkan dalam al- Qur'an.
2. Hukuman duniawi, yang diputuskan oleh hakim dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Hukuman duniawi terbagi menjadi dua, yaitu yang berdasarkan nas, berupa hukuman *qishas*, *diyat* dan *had* dan yang tidak berdasarkan nas, melainkan

³³ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet.ke- 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 86.

³⁵ Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum*, hlm. 222.

diserahkan pada kebijaksanaan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan (*uqubah tafwidiyah*) berupa hukuman *ta'zir*.³⁶

Mengenai pelaksanaan hukuman terhadap delik minuman keras termasuk di dalamnya menggunakan narkoba di dalam al-Qur'an tidak ada keterangan mengenai jenis hukumannya dan jumlah cambukan yang dikenakan kepada pelaku delik tersebut, oleh karena itu para sahabat berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hukuman bagi peminum *khamr* tersebut. Hukuman ini tidak dijelaskan dalam nash al-Qur'an, begitu juga tidak ada keterangan tentang kadar ukurannya secara jelas dalam as-Sunnah.³⁷

Dalam hukum pidana Islam, hukuman terhadap pelaku pidana ini dikenai hukuman had sebanyak 40 kali dengan dicambuk atau didera pada salah satu bagian tubuh si pelaku, hal ini telah disepakati oleh para *fuqahā'* meskipun selebihnya dari hukuman tersebut masih menjadi perdebatan seperti hukuman *had* sebanyak 80 kali atau hukuman mati apabila sampai kecanduan. Perbedaan tambahan hukuman tersebut ada yang menganggap termasuk hal yang baku yaitu *had*, ada pula yang menganggap selebihnya adalah sebagai hukuman *ta'zir*.

Pemberian hukuman bagi pengguna narkoba yang *diqiyaskan* kepada hukuman tindak pidana minum minuman keras yang terlebih dahulu diharamkan, terjadi perbedaan dalam pemberian hukumannya karena dalam al-Qur'an dan sunnah

³⁶ *Ibid.*, hlm. 226.

³⁷ Ruway'i, *Fikih Umar*, hlm. 28.

Rasul belum dijelaskan secara rinci dan jelas tentang hukuman bagi pengguna narkotika (*khamr*) . Kedua sumber hukum tersebut hanya memberikan penjelasan tentang pengharaman menggunakan dan mengkonsumsi barang atau benda yang dapat mengakibatkan mabuk dan merusak akal, meskipun Nabi Muhammad pernah menjatuhkan hukuman bagi peminum *khamr* 40 kali dera dan kadang-kadang beliau juga memberikan hukuman yang lebih dari 40 kali. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kalangan sahabat dan *fuqahā'* tentang jumlah hukuman yang jelas dan pasti terhadap pelaku tindak pidana minum *khamr* (narkotika). Maka sahabat dan *fuqahā'* menggunakan peran dari sumber hukum Islam yang lainnya yaitu Qiyas. Mereka mengqiyaskan hukuman pengguna narkotika dengan hukuman minum *khamr* karena berdasarkan *illat* hukumnya kedua benda tersebut sama-sama memabukkan.

Adapun tujuan dijatuhkannya hukuman bagi pengguna narkotika (*khamr*) tentunya tidak lepas dari tujuan *syara'* yaitu kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di hari akhir nanti.